



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 82 TAHUN 1995

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 260 TAHUN 1989 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAGIAN UANG PERANGSANG KEPADA
APARAT PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dilingkungan Unit/Satuan Kerja Penghasil Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Keputusan Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 260 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Keputusan Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 260 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan. : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 260 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal I

Dengan Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 260 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.3. pada tanggal 30 Desember 1989 Nomor 260, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c diubah dan harus dibaca :

- b. Sebesar 10% (sepuluh persen) dipergunakan untuk keperluan bagi kepentingan karyawan dilingkungan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan ;
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dipergunakan untuk dana yang dikelola oleh Pimpinan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 21 NOPEMBER 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;
 3. Sdr. Para Pembantu Walikota di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1995 Seri D3. pada tanggal 21 Nopember 1995 Nomor 78.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293